



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015**

- Pemohon** : Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., M.M.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Halmahera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan,  
yang selanjutnya diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku Utara
- Pihak Terkait** : H. Amin Achmad, S.IP., M.M. dan Jaya Lamusu, SP.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015,  
Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun  
2015
- Amar Putusan** : Putusan Sela:  
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara  
ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan  
paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini  
dibacakan;
- Tanggal Putusan** : 22 Januari 2016

## **Ikhtisar Putusan :**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di satu kecamatan yaitu Kecamatan Bacan dari beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menambah perolehan suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara pasangan calon lainnya termasuk perolehan suara Pemohon pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Bacan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, setelah melalui tahapan penyelesaian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bernomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-6 = bukti TL-001 = bukti PT-41) yang antara lain merekomendasikan:

- a. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan saksi Pasangan calon;
- c. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang;

Bahwa setelah adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dengan membuat Berita Acara Bernomor 31/BA/XII/2015, bertanggal 20 Desember 2015, tentang Hasil Rapat Pleno Tindak lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti TN-001) yang antara lain berisi:

- a. Menonaktifkan sementara serta mengambil alih tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Membatalkan sebagian atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan;
- c. Melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan ke dalam Formulir DB1;
- d. Melakukan perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna pelaksanaan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan;

- e. Menyampaikan salinan keputusan yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara kepada Pihak Terkait;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
- g. Menetapkan lokasi pelaksanaan rekapitulasi tersebut bertempat di Kota Ternate;

Bahwa terhadap penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai tindak lanjut dari Berita Acara tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 20 Desember 2015 (vide bukti P-10 = bukti TN-002 = PT-40);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga telah membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon ke Mahkamah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015 (vide bukti P-11 = bukti TN-003);

Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang merupakan objek permohonan Pemohon sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ke Mahkamah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015, maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Bahwa menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan;
4. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk membantu memberikan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.